

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat di rumuskan beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

- 5.1.1. Secara konstitusional, SDA milik bangsa Indonesia, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk pelaksanaannya, terutama untuk tetap menjaga kedaulatan negara di sektor SDA, diatur batasan kepemilikan saham asing dalam badan usaha pertambangan minerba melalui skema divestasi saham. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba dan Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Divestasi Saham. Sejalan dengan itu, terdapat fenomena penggunaan *nominee agreement* untuk menyiasati batasan kepemilikan saham guna mengamankan kepentingan investor asing. Secara yuridis normatif, *nominee agreement* dinyatakan dilarang untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus mencegah monopoli pihak asing, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Atas dasar tersebut maka *nominee agreement* dianggap sebagai penyelundupan hukum. Dengan tetap menjaga kedaulatan negara di bidang SDA, kebutuhan pragmatis penggunaan *nominee agreement* oleh investor asing perlu dipertimbangkan dengan merumuskan

kebijakan yang tepat guna mendukung pemulihan ekonomi melalui percepatan pembangunan nasional paska pandemi COVID-19. Bagi investor asing, penggunaan *nominee agreement* tidak dimaksudkan untuk menguasai SDA milik bangsa Indonesia, tetapi lebih dimaksudkan untuk mengamankan investasinya berikut kegiatan usaha pertambangan yang dikelolanya.

- 5.1.2. Dari segi implementasi, pengaturan batasan kepemilikan saham asing pada badan usaha pertambangan minerba di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat dijalankan sesuai ketentuan. Hal ini terbukti dari lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan divestasi saham yang memungkinkan terus terjadinya pembuatan *nominee agreement*. Selain itu juga belum adanya pengawasan sampai kepada laporan SPT Tahunan dari pemegang saham.

Sejauh ini, *nominee agreement* dibutuhkan oleh investor asing untuk menjamin keamanan investasinya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak dapat mengandalkan investor domestik karena mereka memiliki keterbatasan dalam permodalan dan teknologi. Dengan *nominee agreement*, investor asing secara *de jure* dapat menjadi pemegang saham mayoritas. Dalam kaitan ini, WNI atau perusahaan lokal yang namanya terdaftar pada anggaran dasar perseroan hanya merupakan *nominee*. Mereka tidak memiliki hak suara, hak menjual saham, dan hak mendapatkan dividen. Sebab, semua hak tersebut berada ditangan BO yakni investor asing sendiri berdasarkan *nominee agreement*.

Sehubungan dengan itu, terutama dengan mengingat adanya potensi dominasi asing, maka mekanisme pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif, khususnya dalam pelaksanaan divestasi saham dan re-investasi dividen hasil usaha perusahaan pertambangan di Indonesia. Yang pasti, dikaji dari metode EAL khususnya analisa CBA dapat disimpulkan bahwa *nominee agreement* diperlukan oleh investor asing untuk berinvestasi di sektor pertambangan di Indonesia. Keberadaan investor asing pada jalannya akan berperan dalam mendukung upaya mensejahterakan masyarakat.

5.1.3. Untuk menyikapi berbagai permasalahan normatif dan empiris, terutama untuk memperkuat landasan kebijakan di sektor pertambangan minerba, di pandang perlu merumuskan kebijakan strategis sebagai berikut:

- 1) Melakukan relaksasi kebijakan kepemilikan saham guna menghentikan atau meniadakan praktik *nominee agreement*. Hal ini penting mengingat yang dibutuhkan investor asing sesungguhnya adalah jaminan keamanan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kepemilikan saham asing dapat direlaksasi menjadi 51% (lima puluh satu persen) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan evaluasi setiap 5 (lima) tahun. Setelah 10 (sepuluh) tahun, investor harus melakukan divestasi saham menjadi 49% (empat puluh sembilan persen).
- 2) Apabila kebijakan relaksasi kepemilikan saham tidak mendapat dukungan politik masyarakat, maka tetap diberlakukan pembatasan

saham bagi investor asing maksimum 49% (empat puluh sembilan persen). Namun, dalam tataran operasional, investor asing diberi kewenangan untuk menjalankan pengelolaan perusahaan dengan pengawasan pemerintah melalui mekanisme pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan, dan evaluasi/P3LE yang terintegrasi dengan MODI⁶⁷⁸ Kementerian ESDM dan LKPM⁶⁷⁹ Kementerian Investasi/BKPM.

5.2. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-saran konkrit sebagai berikut:

5.2.1. Saran kepada Pemerintah:

- 1) Menetapkan kebijakan relaksasi kepemilikan saham dalam kegiatan usaha pertambangan minerba. Arahnya, memberi kesempatan kepada investor asing untuk memiliki saham mayoritas maksimal 51% (lima puluh satu persen) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Untuk itu, perlu diajukan usulan perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Perubahan ini sejalan dengan semangat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi masuknya investor asing. Seiring dengan itu, mengusulkan perubahan terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang

⁶⁷⁸ Minerba One Data Indonesia

⁶⁷⁹ Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Penanaman Modal, khususnya mengenai larangan pinjam nama/*nominee agreement* untuk kepentingan yang bersifat mendominasi kepemilikan saham secara absolut.

- 2) Mengembangkan opsi pengelolaan operasional perusahaan kepada investor asing meski sahamnya tetap dibatasi 49% (empat puluh sembilan puluh persen). Sebagai *benchmarking*, opsi yang sama dapat dipelajari dari pengelolaan PT Freeport Indonesia.

Kesemuanya itu didasarkan pada pertimbangan strategis dan pragmatis bahwa pada masa paska pandemi COVID-19 ini, Indonesia membutuhkan sejumlah besar investasi, baik lokal maupun asing, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

- 5.2.2. Sebagai landasan operasional, perlu disusun pengaturan yang jelas mengenai pengawasan pelaksanaan batasan kepemilikan saham asing maksimal 51% (lima puluh satu persen). Dalam kaitan ini, perlu penegasan ketentuan mengenai larangan pembuatan *nominee agreement*, terutama yang bertujuan untuk menguasai kepemilikan saham lebih dari maksimum 51% (lima puluh satu persen). Relaksasi kepemilikan saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) itu diberlakukan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pendirian badan usaha yang melibatkan investor asing. Setelah 10 (sepuluh) tahun, wajib melakukan divestasi saham asing menjadi 49% (empat puluh sembilan persen). Selanjutnya, untuk penguatan aspek pengawasan perlu pengaturan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keharusan investor asing menginvestasikan kembali dividen ke dalam negeri untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan itu perlu dipertegas dalam perubahan Permen ESDM No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Divestasi Saham, sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 - 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan divestasi saham sektor pertambangan mineral perlu diatur dalam Permen ESDM No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Divestasi Saham dengan menambahkan pasal khusus yang mengatur pengawasan dan penegakan hukumnya.
 - 3) Pengawasan yang lebih intensif terhadap operasional perusahaan pertambangan melalui laporan Triwulan, laporan RKAB yang terintegrasi dengan sistem MODI Kementerian ESDM c.q Ditjen Minerba dengan LKPM Kementerian Investasi BKPM.
- 5.2.3. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat di sekitar lingkaran tambang, perlu dilakukan re-orientasi dan koordinasi kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan pelaku usaha bidang pertambangan. Arahnya, untuk melibatkan perusahaan pertambangan dalam pembuatan Rencana Pembangunan Daerah. Tujuannya, agar investor asing mengetahui dan dapat berkontribusi secara tepat sasaran dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk operasional usaha pertambangan.